



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 91 /Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SABARUDIN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tgl. Lahir : 05 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT.04 RW 03, Desa
Sentul, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Inna Herlina, S.H., M.H. : Hakim;
Suprapti : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor tanggal 18 Oktober 2022

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah :

1. Bondan, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 4 September 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Mess Polri;



2. Rino, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 25 Januari 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Mess Polres;

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ketika saksi-saksi sedang melakukan kegiatan pengecekan dan raja parkir liar mendapati Terdakwa sedang memarkir dan menerima uang dari pengemudi kendaraan yang sedang melintas di jalan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama **SABARUDIN** dan 1 (Satu) lembar uang kertas Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari memarkirkan kendaraan tersebut secara liar;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 91 /Pid.C/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **SABARUDIN**

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama SABARUDIN
- 1 (Satu) lembar uang kertas Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SABARUDIN pada Selasa, 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau yang masih termasuk wilayah hukum Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SABARUDIN dan 1 (Satu) lembar uang kertas Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yaitu Membangun Atau Mendirikan Terminal bayangan;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Atau Mendirikan Terminal Bayangan**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SABARUDIN dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang kertas Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Inna Herlina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti.

Inna Herlina, S.H., M.H.